

Sanctions For Criminal Acts Of Verbal Harassment In Public In Article 281 Of The Criminal Code From An Islamic Criminal Law Perspective

Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Verbal di Muka Umum Dalam Pasal 281 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam

Muhamad Ilham Agustian

Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Bandung

e-mail: muhamadilhamagustiann@gmail.com

Yusup Azazy

Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Bandung

e-mail: yusupazazyfsh@gmail.com

Yayan Muhammad Royani

Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Bandung

e-mail: yayanmroyani@uinsgd.ac.id

Abstract: *Verbal harassment is something that breaks the rules and can really hurt someone's mind and their place in the community. In Indonesia, these actions are controlled by Article 281 of the Criminal Code (KUHP), which deals with behaviors that violate public decency in public areas. In reality, using this article to deal with verbal harassment often leads to discussion about how wide its coverage is, what conditions need to be met, and whether the punishments are really effective. This study seeks to analyze the legal provisions regarding verbal harassment under Article 281 of the Criminal Code, investigate the applicable criminal penalties, and explore the viewpoint of Islamic Criminal Law on this issue. The method used is normative legal research, which involves a descriptive and analytical approach based on studying existing literature. The data comes from different types of legal sources. The main sources are primary materials like the KUHP, the Qur'an, Hadith, and books of Fiqh. Then there are secondary sources such as legal books, journals, and research papers. Tertiary sources include legal dictionaries and encyclopedias. From the perspective of Islamic Criminal Law, verbal harassment is categorized as *jarimah ta'zir*, where sanctions are determined by the judge's discretion based on the condition of the perpetrator, the victim, and the resulting social impact. This study is expected to help create a better and fairer national criminal law for dealing with verbal harassment by including Islamic legal values that are already part of Indonesian society.*

Keywords: *Verbal Abuse; Criminal Code; Islamic Criminal Law; Jarimah Ta'zir.*

Abstrak

Pelecehan verbal adalah sesuatu yang melanggar aturan dan benar-benar dapat melukai pikiran seseorang dan kedudukannya di masyarakat. Di Indonesia, tindakan ini dikendalikan oleh Pasal 281 KUHP, yang mengatur tentang perilaku yang melanggar kesopanan umum di tempat umum. Pada kenyataannya, penggunaan pasal ini untuk menangani pelecehan verbal seringkali menimbulkan diskusi tentang seberapa luas cakupannya, syarat apa yang harus dipenuhi, dan apakah hukuman yang diberikan benar-benar efektif. Studi ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai pelecehan verbal berdasarkan Pasal 281 KUHP, menyelidiki sanksi pidana yang berlaku, dan mengeksplorasi pandangan Hukum Pidana Islam tentang masalah ini. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang melibatkan pendekatan deskriptif dan analitis berdasarkan studi literatur yang ada. Data berasal dari berbagai jenis sumber hukum. Sumber utama adalah bahan primer seperti KUHP, Al-Qur'an, Hadits, dan kitab-kitab Fiqih. Kemudian ada sumber sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal, dan makalah penelitian. Sumber tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Dari perspektif Hukum Pidana Islam, pelecehan verbal dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, di mana sanksi ditentukan oleh kebijaksanaan hakim berdasarkan kondisi pelaku, korban, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Studi ini diharapkan dapat membantu menciptakan hukum pidana nasional yang lebih baik dan adil untuk menangani pelecehan verbal dengan memasukkan nilai-nilai hukum Islam yang sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia.

Kata kunci: *Hukum Pidana Islam; Jarimah Ta'zir; KUHP; Pelecehan Verbal.*

Pendahuluan

Sebagai negara hukum dengan mayoritas penduduk yang menganut agama Islam, Indonesia mengalami berbagai tantangan dalam mewujudkan keadilan, khususnya dalam penanganan perkara-perkara yang melibatkan pelecehan verbal. Kehidupan bermasyarakat menuntut adanya mekanisme interaksi dan komunikasi antarindividu untuk menjaga kelangsungan hubungan sosial yang harmonis dan terstruktur. Komunikasi yang efektif menjadi fondasi utama dalam pembentukan ikatan sosial yang sehat. Akan tetapi, dalam praktiknya, tidak seluruh

individu melaksanakan komunikasi dengan sikap sopan dan penuh penghormatan terhadap orang lain. Pelecehan verbal, sebagai bentuk penyampaian pesan yang merendahkan melalui ucapan lisan maupun tulisan, pada dasarnya tidak seharusnya terjadi karena berpotensi menimbulkan perasaan rendah diri, penghinaan, atau luka batin bagi korbannya.¹

Fenomena kekerasan berbasis verbal telah mengalami transformasi signifikan menjadi permasalahan sosial yang berdampak luas di berbagai kawasan dunia, termasuk di wilayah Indonesia. Manifestasi dari bentuk kekerasan ini tidak terbatas pada satu ranah tertentu, melainkan dapat dijumpai dalam berbagai konteks kehidupan, mulai dari lingkup domestik, hubungan profesional di tempat kerja, satuan pendidikan formal, ruang-ruang publik, hingga ekosistem media sosial yang terus berkembang. Dari perspektif psikologis, dampak yang ditanggung oleh individu yang mengalaminya acap kali bersifat serius dan jangka panjang, yang di antaranya mencakup kondisi traumatis yang persisten, munculnya gangguan kecemasan yang berlebihan, simtoma depresi klinis, serta erosi signifikan terhadap konsep diri dan harga diri korban. Oleh karena itu, setiap sistem hukum yang berkomitmen terhadap penegakan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan martabat individu berkewajiban untuk menghadirkan kerangka perlindungan hukum yang menyeluruh bagi para korban tindakan tersebut. Lebih lanjut, akselerasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung secara masif turut memperparah kompleksitas persoalan ini, mengingat infrastruktur digital yang ada justru menyediakan medium baru yang memungkinkan penyebaran kekerasan verbal berlangsung secara lebih luas, cepat, dan sulit dikendalikan melalui berbagai kanal komunikasi daring.²

Indonesia termasuk dalam deretan negara yang mengalami kondisi krisis akibat maraknya pelecehan verbal, yang mengancam kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan. Masalah ini berskala global dan paling sering menimpa kelompok perempuan. Pelecehan verbal terhadap perempuan kerap terjadi melalui bentuk lisan maupun tidak langsung, yang mengganggu hak asasi manusia

¹ Deddy Mulyana. 2017. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 4-5.

² Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 2 No. 1, (2011), hlm. 399.

secara fundamental. Berbagai variasi pelecehan, termasuk perlakuan tidak hormat baik secara verbal maupun fisik, menjadi ancaman serius terhadap martabat kemanusiaan, bahkan di ruang publik yang seharusnya aman. Akibatnya, korban mengalami ketidaknyamanan berkepanjangan dan pelanggaran hak-hak dasarnya. Motif pelaku umumnya bertujuan untuk memperoleh dominasi psikologis dan emosional atas korban. Di sejumlah negara, tindakan seperti tatapan menggoda atau ucapan tidak sopan di tempat umum telah dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, dengan kritik tajam dan larangan tegas terhadap kebiasaan tersebut. Fenomena ini mencerminkan ketidakadilan gender yang berakar pada dominasi patriarki dalam struktur sosial masyarakat.³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memahami verbal definisi sebagai perbuatan yang menjaga martabat atau mencemarkan kehormatan seseorang melalui ucapan lisan atau tulisan yang dapat diakses publik, serupa dengan konsep ghibah atau qadzaf dalam ajaran Islam, meskipun sering diklasifikasikan sebagai jarimah *tazir* yang bersifat diskresioner karena tidak memenuhi syarat yang dimiliki. Pasal 281 KUHP menjadi ketentuan utama untuk menangani kasus semacam ini, khususnya mengungkapkan verbal di ruang publik seperti *catcalling*, meskipun penerapannya sering memicu kontroversi akibat ketidakjelasan unsur “melanggar kesusilaan” dan “di muka umum”.⁴ Fenomena *catcalling*, yang bertentangan dengan norma sosial, sering diabaikan karena sifat spontan dan dianggap sekadar candaan, diperburuk oleh persepsi antara korban yang merasa dirugikan dan pelaku yang kurang peka. Secara yuridis, hak konstitusional atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman sebagaimana diatur Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sering kali tidak terealisasi secara konsisten, akibat inkonsistensi interpretasi unsur delik yang menyebabkan ketidakefektifan penanganan suatu perkara.⁵

³ M A Ramdhan, dkk.,, *Maraknya Catcalling (Pelecehan Verbal) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan HAM*, Prosiding Seminar (2024), hlm 158.

⁴ F.A.F. Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, (2018), hlm. 55.

⁵ Andi Hamzah. 2020. *Hukum Pidana Indonesia*. JAKARTA: Sinar Grafika, hlm. 210.

Selain kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelecehan verbal (*catcalling*), lemahnya penegakan hukum hak asasi manusia turut menjadi penyebab utama maraknya praktik tersebut di kalangan masyarakat. Sampai dengan saat ini, belum ada istilah yang setara secara sempurna dengan *catcalling* yang paling serupa adalah pelecehan verbal, yang dapat diartikan sebagai tindakan menyampaikan kata-kata bermuatan pornografi atau seksual, serta perilaku genit, menggoda, atau cabul. Namun, dalam praktik sosial, ketika korban berupaya melaporkan perbuatan yang dialaminya, sering kali justru menjadi sasaran victim blaming. Pelecehan stigma negatif terhadap korban, yang antara lain berwujud prasangka mengenai cara berpakaian yang dianggap tidak patut, kebiasaan beraktivitas di luar rumah pada malam hari, maupun berbagai bentuk penilaian buruk lainnya, menjadi faktor penghambat yang signifikan bagi korban dalam mengambil langkah untuk menyampaikan pengaduan melalui jalur formal yang tersedia.⁶

Penelitian ini mengadopsi pendekatan analitis integratif yang menggabungkan hukum positif dengan perspektif Hukum Pidana Islam untuk menganalisis verbal sebagai pelanggaran terhadap martabat dan martabat manusia.⁷ Dalam Hukum Pidana Islam, memahami verbal termasuk jarimah ta'zir karena tidak memiliki ketentuan hudud eksplisit dalam nash Al-Qur'an dan Hadis, sehingga sanksi ditentukan secara diskresioner oleh ulil amri dengan mempertimbangkan masalah umum serta konteks sosial. Berbeda dengan perdagangan tindak pidana positif yang menjadi kejahatan dan pelanggaran berdasarkan tingkat keparahannya, Hukum Pidana Islam menyamakan semua pelanggaran syariat sebagai jarimah atau jinayat tanpa diferensiasi semacam itu.⁸ Klasifikasi jarimah mencakup tiga kategori utama hudud, qisas-diyat, dan ta'zir berdasarkan dasar nash serta jenis sanksi yang diterapkan, sebagaimana dielaborasi oleh Ahmad Waridi Muslich.⁹ pertama jarimah ta'zir. Kedua jarimah hudud. Ketiga qishah dan diyat.

⁶ Fadiikah Afrian, Heni Susanti. "Pelecehan Verbal (Catcalling) Di Tinjau Dari Hukum Pidana/Verbal Harassment (Catcalling) in Review from the Criminal Law", Titian: *Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 6. No 2 (2022), hlm. 303.

⁷ Kasmianti, dkk., *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (2021), hlm. 167.

⁸ Khairul Hamim. 2020. *Fiqih Jinayah*. Mataram: Sanabil, hlm. 257.

⁹ Markus Munajat. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, hlm. 11.

Dalam konteks edukatif, konsep jarimah *ta'zir* membahas pentingnya etika dalam berkomunikasi menurut Islam, yang didukung oleh al-Quran dalam surat al-Hujurat ayat 12: 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنُمُوهُ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sikap banyak berprasangka, karena sebagian prasangka merupakan dosa. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan pula di antara kalian saling menggunjing atau mencela. Adakah di antara kalian yang rela memakan daging saudaranya yang telah meninggal? Tentu kalian akan merasa jijik. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang.*

Ayat tersebut menegaskan larangan terhadap ghibah yaitu ucapan yang berpotensi merugikan orang lain serta mendorong umat Islam untuk berkomunikasi dengan cara yang mulia dan bermanfaat. Dalam praktik peradilan, hakim dapat menerapkan *ta'zir* dalam wujud sanksi edukatif, seperti permintaan maaf secara publik atau partisipasi dalam program pelatihan etika, yang tidak hanya menjatuhkan hukuman, tetapi juga meningkatkan kesadaran kolektif mengenai dampak destruktif dari komunikasi tidak sopan, sehingga menjaga keharmonisan sosial.

Integrasi konsep ini dengan Pasal 281 KUHP mengilustrasikan potensi Hukum Islam dalam memperkaya sistem hukum nasional Indonesia, khususnya pada aspek pendidikan dan restoratif. Contohnya, meskipun KUHP menerapkan sanksi konvensional seperti kurungan atau denda, pendekatan jarimah *ta'zir* dari perspektif Islam menambahkan dimensi spiritual-moral, seperti taubat dan istighfar, yang dapat memperkuat efektivitas pencegahan pelanggaran. Pendekatan semacam ini menjadi krusial di era globalisasi, di mana pelecehan verbal kerap merebak melalui platform media sosial. Dengan demikian, fleksibilitas *ta'zir* dapat dijadikan model dalam reformulasi hukum yang lebih humanis dan adaptif terhadap dinamika sosial.

Beberapa peneliti sebelumnya sudah melakukan penelitian terkait tindak pidana pelecehan verbal, dengan cara dan sudut pandang yang berbeda-beda. Seperti yang ditulis oleh Siswanto dengan judul "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual" Penelitian ini membahas masalah hukum terkait pelecehan seksual dalam sistem

hukum Indonesia, dan membandingkannya dengan pendekatan hukum Islam untuk menemukan bentuk hukuman yang paling tepat. Permasalahan utama yang dibahas adalah ketidakjelasan istilah pelecehan seksual dalam peraturan hukum yang berlaku. Hal ini memengaruhi cara menuntut pelaku, karena dalam hukum positif, pelaku bisa dikenai hukuman berdasarkan pasal pencabulan dan kesusilaan, seperti Pasal 281, 289, dan 315 KUHP, dengan ancaman penjara yang berbeda-beda. Sementara itu, dalam hukum Islam, tindakan tersebut masuk dalam kategori jarimah *ta'zir*, yang hukumannya diberikan secara diskresi oleh hakim atau penguasa, karena dianggap mendekati perbuatan zina (*qurb az-zina*). Seluruh pembahasan hukum ini diumumkan dan didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta prinsip-prinsip fikih jinayah sebagai alat regulasi utama untuk menangani tindak pidana secara menyeluruh.¹⁰

Penelitian kedua ditulis oleh Tiara Lorensia Purba dengan judul “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal (*catcalling*) di Indonesia” Skripsi ini membahas isu hukum terkait tindakan pelecehan seksual secara verbal atau yang sering disebut *catcalling* di Indonesia. Penelitian ini fokus pada mengenali penyebab-penyebab munculnya tindakan tersebut serta menganalisis pandangan hukum pidana terhadap tanggung jawab orang yang melakukan tindakan tersebut. Dalam hal aturan secara normatif, terhadap orang yang melakukan *catcalling* diatur jelas dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Orang yang melakukan tindakan tersebut bisa dipidana dengan hukuman penjara maksimal sembilan bulan atau denda hingga sepuluh juta rupiah. Selain itu, perbuatan tersebut juga diatur melalui beberapa peraturan hukum lainnya, seperti Pasal 281 KUHP yang membicarakan pelanggaran kesusilaan di tempat umum, Pasal 315 KUHP yang mengatur penghinaan ringan, serta UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Seluruh sistem hukum ini bertujuan untuk mengurangi

¹⁰ Siswanto, *Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP Dan Hukum Islam*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissila), (2022).

tindakan pelecehan seksual secara verbal dan memastikan perlindungan hak-hak dasar serta kehormatan korban di tempat umum.¹¹

Penelitian ketiga yang di tulis oleh Yuliyana Magfirrah dengan judul “Fenomena *Catcalling* di Kota Parepare (Perspektif Fiqh Jinayah)” Penelitian ini mengeksplorasi isu terkait fenomena *catcalling* di Kota Parepare dan melakukan analisis hukum secara mendalam dari sudut pandang Fiqh Jinayah, dengan tujuan mengungkap bentuk-bentuk pelecehan verbal yang terjadi serta memahami pandangan hukum Islam terhadap tindakan tersebut. Secara esensial, skripsi ini mengklasifikasikan *catcalling* sebagai tindakan tidak menyenangkan yang termasuk dalam kategori jarimah ta’zir, di mana cara penjatuhan hukumannya ditentukan secara bebas oleh penguasa atau hakim dengan bentuk sanksi yang bisa disesuaikan, seperti peringatan, denda, pendidikan, atau pembinaan agama, demi melindungi kehormatan dan hak-hak orang yang menjadi korban. Perbuatan tersebut diatur secara resmi dalam hukum nasional melalui undang-undang yang berlaku, dan didukung secara agama dalam hukum Islam berdasarkan prinsip *Maqashid al-Syariah*, khususnya *Hifz al-Ird* dan *Hifz al-Nafs*. Selain itu, tindakan ini juga melanggar aturan dalam al-qur'an, surat Al-Hujurat ayat 11, tentang melarang merendahkan martabat manusia.¹²

Penelitian ke empat yang berasal dari Nurul Karmila, dengan judul "*Konsep Pelecehan Seksual Secara Verbal dalam Hukum Pidana dan Qanun Hukum Jinayat*", merupakan karya ilmiah yang disusun oleh Nurul Karmika. Kajian ini menganalisis problematika hukum akibat rendahnya kesadaran masyarakat yang cenderung menormalisasi *catcalling* sebagai perilaku biasa tanpa konsekuensi pidana, sehingga merumuskan perbandingan konsep tindak pidana tersebut antara hukum positif dan Qanun Hukum Jinayat Aceh. Dalam hukum positif, Pasal 281 KUHP mengkategorikan pelecehan verbal sebagai pelanggaran kesusilaan, sementara Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara spesifik mengatur bentuk non-fisik dengan sanksi pidana penjara atau denda.

¹¹ Tiara Rolensia Purba, *Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Indonesia*. Fakultas Hukum Univeristas Lampung Bandar Lampung, (2022).

¹² Yuliyana Magfirrah, *Fenomena Catcalling Di Kota Parepare (Perspektif Fiqh Jinayah)*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (2025).

Di Aceh, perspektif Hukum Islam mengklasifikasikannya sebagai pelanggaran susila dengan hukuman cambuk, denda emas, atau penjara yang dieksekusi secara publik untuk efek jera umum. Kerangka normatif ini bersandar pada KUHP, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Pornografi, serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai landasan yuridis penanganan pelecehan verbal.¹³

Penelitian ke lima yang berasal dari Fiqotul Himmah dengan judul “Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual di Lingkungan Pendidikan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”. Penelitian yang disusun oleh Faiqotul Himmah mengangkat permasalahan pokok yang berkaitan dengan indikator dan manifestasi empiris tindak pidana pelecehan seksual dalam lingkungan institusi pendidikan, sekaligus mengkaji perbandingan mekanisme pemidanaan terhadap pelaku dari dua perspektif hukum yang berbeda, yakni hukum positif dan hukum Islam. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, sistem pemidanaan secara tegas membedakan antara perbuatan pencabulan dan tindak pidana kesusilaan, yang masing-masing diancam dengan pidana penjara dalam rentang empat bulan hingga sembilan tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 281, Pasal 289, dan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila perbuatan tersebut melibatkan korban yang masih berusia di bawah umur, ancaman sanksi pidana yang dapat dijatuhkan menjadi lebih berat berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Selain dimensi pidana, perbuatan dimaksud turut direspons melalui instrumen hukum administratif yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku, dengan spektrum sanksi yang mencakup pemberian peringatan tertulis hingga pemberhentian dari jabatan secara permanen. Adapun dalam perspektif hukum Islam, tindak pidana pelecehan seksual diklasifikasikan ke dalam kategori *jarimah ta'zir*, mengingat tidak terdapat nash yang secara eksplisit mengatur perbuatan tersebut baik

¹³ Nurul Karmika, *Konsep Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Qanun Hukum Jinayat*, (2022). hlm. 53.

dalam Al-Qur'an maupun hadis. Konsekuensinya, penetapan jenis dan kadar hukuman diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan dan kewenangan diskresi hakim atau *ulil amri* sebagai pemegang otoritas. Bentuk sanksi yang dapat diterapkan meliputi pengasingan, pidana penjara, maupun hukuman lain yang dipandang relevan. Keseluruhan mekanisme ppidanaan ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, sekaligus memberikan perlindungan yang memadai bagi korban serta memulihkan martabat yang telah dirugikan.¹⁴

Mempertimbangkan adanya ruang eksplorasi terhadap aspek-aspek yang belum memperoleh perhatian memadai dalam literatur penelitian terdahulu, kajian ini menetapkan tiga rumusan masalah pokok sebagai fokus analisis yang akan dikaji secara mendalam. Rumusan masalah pertama berkenaan dengan bagaimana Kualifikasi Perbuatan Pelecehan Verbal di Hadapan Umum sebagai Delik Pelanggaran Kesusilaan dalam Pasal 281 KUHP. Rumusan masalah kedua bagaimana Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 281 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam. Adapun rumusan masalah ketiga bagaimana ketentuan Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Verbal di Hadapan Umum dalam Pasal 281 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam.

Melalui ketiga rumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini diproyeksikan mampu memberikan elaborasi yang komprehensif mengenai kronologi dan konstruksi terjadinya pelecehan verbal di ruang publik, menganalisis secara sistematis unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bingkai Hukum Pidana Islam, serta mengkaji secara mendalam mekanisme penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pelecehan verbal di muka umum berdasarkan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari perspektif Hukum Pidana Islam.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis ketentuan Pasal 281 KUHP serta konsep

¹⁴ Faiqotul Himmah, *Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Hukum Pidana. (2022).

Hukum Pidana Islam terkait pelecehan verbal (*catcalling*). Data primer terdiri atas KUHP, Al-Qur'an, dan hadis, sedangkan data sekunder meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, tesis, dan disertasi yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan terhadap berbagai sumber hukum guna membandingkan hukum positif dan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan pelecehan verbal, menghasilkan analisis komparatif antara kedua sistem hukum, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai Hukum Islam.

Pembahasan

Kualifikasi Perbuatan Pelecehan Verbal di Hadapan Umum sebagai Delik Pelanggaran Kesusilaan dalam Pasal 281 KUHP

Tindakan pelecehan verbal di ruang publik, yang umum dikenal sebagai *catcalling*, secara yuridis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun secara konvensional pasal ini lebih sering dikaitkan dengan perbuatan fisik seperti pencabulan, interpretasi yang lebih ekspansif terhadap frasa "merusak kesusilaan" juga mencakup ucapan atau tulisan yang merendahkan martabat individu di hadapan umum. R. Soesilo, dalam komentatornya atas Pasal 281 KUHP, mendefinisikan kesusilaan sebagai rasa malu yang terkait dengan dorongan seksual. Dengan demikian, segala bentuk perkataan yang melanggar etika kesopanan dan menyinggung rasa malu seseorang secara terbuka telah memenuhi elemen-elemen delik pidana tersebut.¹⁵ Istiana Hermawati dan Achmad Sofian mengartikan pelecehan verbal sebagai upaya pemaksaan atau godaan terhadap dorongan seksual yang tidak dikehendaki oleh korban, atau situasi lingkungan yang merendahkan dari segi seksual. Dalam terminologi yang lebih ringkas, fenomena ini sering disebut sebagai bentuk perhatian yang tidak diinginkan atau tidak menyenangkan.¹⁶ Pasal 281 KUHP berbicara tentang tindakan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan di hadapan orang banyak. Isi lengkap dari Pasal 281 KUHP adalah:

¹⁵ R. Susilo, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, hlm. 204.

¹⁶ Istiana Hermawati dan Achmad Sofian, "Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Anak Terhadap Anak." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 17 No. 1, (2018), hlm 4.

“Seseorang yang sengaja dan terbuka melanggar rasa kesusilaan dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Barangsiapa dengan sengaja dan di hadapan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

Pada dasarnya, catcalling merupakan bentuk pelecehan verbal yang ditandai dengan penyampaian perhatian tak diinginkan terhadap individu lain melalui bentuk siulan, komentar, atau ungkapan bernuansa seksual, serta perilaku serupa yang tidak melibatkan kontak fisik dengan korban. Apabila difokuskan pada karakteristiknya yang bersifat tidak diinginkan, praktik ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang patut dilaporkan, mengingat ketergantungannya pada norma kesopanan dan budaya setempat. Perilaku tersebut memenuhi definisi kekerasan yang tidak dikehendaki oleh korban, sehingga termasuk dalam kategori pelecehan seksual. Penjelasan ini menegaskan bahwa dalam kerangka hukum Indonesia, catcalling atau pelecehan seksual verbal di ruang publik memiliki dasar yuridis, meskipun masih terjadi kontroversi mengenai pasal-pasal yang paling relevan di luar Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku. Sampai saat ini, penentuan pasal yang tepat untuk menjerat pelaku belum memperoleh kejelasan dari putusan pengadilan maupun doktrin para ahli hukum nasional. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang secara spesifik mengatur catcalling, belum terealisasi menjadi undang-undang karena terhambat oleh kesalahpahaman masyarakat terhadap substansi ketentuannya.¹⁷

Segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, pada hakikatnya melanggar hak asasi manusia, merendahkan martabat kemanusiaan, serta mencerminkan diskriminasi yang wajib dicegah dan dieliminasi oleh negara. Setiap warga negara berhak atas perlindungan terhadap perlakuan tidak adil dalam berbagai manifestasi kekerasan, khususnya kekerasan seksual, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila serta ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Budaya patriarki, yang didasarkan pada superioritas nilai-nilai maskulin, menjadi akar penyebab bias gender

¹⁷ Ida Ayu Adnyaswari Dewi. " Catcalling : Candaan, Pujian Atau Pelecehan Seksual", *British Journal of Criminology*, 4 (2019). hlm 206.

tersebut, sehingga menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan terpinggirkan, disertai implikasi pengendalian seperti pembatasan mobilitas, penetapan peran sosial, serta penguasaan pengambilan keputusan. Hasil survei yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa 64 persen dari 38.766 responden perempuan dan 11 persen dari 23.403 responden laki-laki pernah menjadi korban pelecehan seksual di ruang publik. Bentuk pelecehan ini dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan karena korban secara jelas merasakan kerugian dan ketidaksuksesan terhadap perlakuan tersebut.

Fenomena *catcalling* belum sepenuhnya diakui secara luas sebagai salah satu wujud kekerasan seksual yang kerap terjadi dalam rutinitas harian. Banyak korban perempuan yang tidak menyadari bahwa pengalaman mereka termasuk dalam kategori *catcalling*. Pengamatan empiris menunjukkan adanya perbedaan persepsi di kalangan perempuan, di mana sebagian mengasumsikan *catcalling* setara dengan penyalahgunaan seksual, yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis seperti stres dan gangguan mental. Padahal, secara konseptual, *sexual abuse* dan *sexual misconduct* memiliki perbedaan mendasar. *Sexual abuse* merujuk pada pemaksaan, ancaman, penipuan, atau bujukan eksploitatif yang menjadikan orang lain sebagai objek pemenuhan nafsu seksual. Sementara itu, pelecehan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku verbal maupun nonverbal yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi individu lain, tanpa adanya persetujuan (*consent*) dari pihak yang terdampak.¹⁸

Menurut terjemahan Lamintang dan Samosir, unsur "sengaja" secara tegas memodifikasi frasa "di depan umum", sehingga mensyaratkan keberadaan kesengajaan atau pengetahuan dari pelaku. Hal serupa juga tercermin dalam terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) serta SR Sianturi, di mana unsur "dengan sengaja" dan "terbuka" memiliki kedudukan ekuivalen, sebagaimana dibuktikan oleh konjungsi "dan" yang menghubungkan keduanya.¹⁹ Mayoritas masyarakat belum memahami secara memadai ketentuan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan perilaku *catcalling*.

¹⁸ M Munandar Sulaeman dan Siti Hamzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Ditinjau Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan*, (Bandung: Refika Aditama). hlm 2.

¹⁹ Grant P Kolompoy, *Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Lex Crimen, 4.7 (2015). hlm 141.

Sebagian besar individu tidak mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai delik pidana. Kurangnya pemahaman mengenai regulasi hukum ini menyebabkan korban catcalling enggan melaporkan kejadian ke pihak kepolisian. Akibatnya, banyak perempuan terdorong untuk mencari mekanisme alternatif guna mengungkapkan pengalaman traumatis yang dialaminya.²⁰ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dirancang untuk mengaplikasikan sanksi hukum terhadap perbuatan pelecehan seksual, sehingga perempuan memperoleh rasa keadilan dan perlindungan tanpa mengalami perlakuan diskriminatif. Tujuan pokok dari regulasi tersebut adalah menciptakan rasa aman bagi perempuan terhadap berbagai kasus pelecehan seksual yang dialaminya.²¹

Perlindungan bagi korban pelecehan seksual verbal sangat penting karena tren peningkatan kasus seperti ini terus terjadi di Indonesia. Negara memiliki kewajiban sesuai konstitusi untuk memastikan rasa aman dan nyaman bagi semua warga negaranya, termasuk dalam hal seksualitas yang sering dianggap sebagai topik yang sensitif. Peningkatan kesadaran mengenai isu ini perlu dilakukan tidak hanya oleh masyarakat secara luas, tetapi juga oleh institusi penegak hukum. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat termasuk masyarakat, pihak berwajib, dan pemerintah harus lebih mengutamakan dan memberikan perhatian yang cukup kepada korban pelecehan seksual, baik yang berupa perlakuan fisik maupun non-fisik..²² Saat ini, perlindungan terhadap korban tindak pidana catcalling diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), secara khusus melalui Pasal 4 huruf a yang mencakup bentuk pelecehan seksual nonfisik, serta Pasal 67 ayat (2) dari undang-undang tersebut. Sepanjang rangkaian proses peradilan—mulai dari tahap praperadilan hingga putusan inkrah—korban berhak memperoleh pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

²⁰ Siti Nurhalin, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jatiswara, (2022). hlm 315.

²¹ Siti Nurhalin, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, h 319.

²² Dandi Juliantara, Haris Thofly, and Nu'man Aunuh, *Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal Di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi Di Polresta Kota Malang)*, Indonesia Law Reform Journal, 1.3 (2021). hlm 442.

undangan yang berlaku. LPSK berwenang untuk memfasilitasi proses hukum serta memastikan pemenuhan hak-hak korban. Di samping itu, korban juga dapat mengajukan permohonan perlindungan dan bantuan kepada Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Peran masyarakat dalam mendukung dan melindungi korban *catcalling* sangatlah esensial, dengan memberikan asistensi yang memungkinkan pemulihan mental, pengembalian rasa percaya diri, serta pemulihan kehormatan yang terganggu akibat perbuatan tersebut.²³

Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 281 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam

Seperti yang dikutip dari PAF Lamintang, secara dogmatik pidana hukum, unsur-unsur Pasal 281 KUHP dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni hukum pidana objektif (*ius poenale*) dan hukum pidana subjektif (*ius puniendi*).²⁴ Hukum pidana tujuannya mencakup keseluruhan norma atau ketentuan pidana yang berlaku, sementara hukum pidana subyektif merujuk pada kewenangan negara untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, perbuatan tersebut harus dapat diamati atau diketahui oleh pihak lain di ruang publik atau lokasi yang dapat diakses secara umum.²⁵ Adapun unsur subjektif yang wajib dibuktikan adalah adanya kesengajaan (*opzet* atau *dolus*), yakni pelaku menyadari dan menghendaki perbuatannya serta mengetahui bahwa perbuatan itu bertentangan dengan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.²⁶

Pasal 281 KUHP kerap dimanfaatkan dalam penanganan perkara pelecehan verbal. Andi Hamzah mendokumentasikan sejumlah putusan pengadilan yang menerapkan pasal tersebut terhadap kasus pelecehan verbal di ruang publik. Meskipun demikian, implementasinya masih dihantui oleh beberapa hambatan, di antaranya:

²³ Livia Jayanti dan I. Ketut Suardita. Putri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) Di Indonesia*, *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8. No 2, hlm 1-15.

²⁴ F.A.F. Lamintang. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Islam*. Bandung. Citra Aditya Bakti.. hlm 55-63.

²⁵ F.A.F. Lamintang. 2011. 'Delik-Delik Khusus', *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kapatuhan*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm 85-87.

²⁶ F.A.F. Lamintang, 'Delik-Delik Khusus'. hlm 89.

1. Kesulitan pembuktian akibat sifat pelecehan verbal yang umumnya tidak menyisakan jejak fisik.
2. Subjektivitas interpretasi, sebab konsep "melanggar kesusilaan" sangat bergantung pada diskresi hakim serta norma sosial yang berlaku di komunitas terkait.
3. Ketidalcukupan sanksi, mengingat pidana maksimal hanya mencapai 2 tahun 8 bulan, yang dianggap kurang efektif sebagai efek jera bagi pelaku.
4. Keterbatasan ruang lingkup, karena pasal ini hanya mencakup perbuatan yang terjadi di muka umum.

Secara fundamental, Hukum Pidana Islam tidak membagi secara rigid antara kejahatan dan pelanggaran sebagaimana dalam KUHP, melainkan mengklasifikasikan seluruh perbuatan yang diharamkan syariat serta diancam sanksi sebagai jarimah atau jinayat. Abdul al-Qadir Audah menegaskan bahwa esensi hukuman *ta'zir* dalam syariat Islam bersifat *ta'dib* atau pendidikan, bukan kehancuran. Mayoritas ulama fiqh memberikan pengecualian dari prinsip umum ini, yakni permisibilitas hukuman mati apabila diperlukan oleh masalah umum atau jika penyelesaian masalah hanya mungkin melalui eksekusi tersebut. Pelecehan verbal, seperti *catcalling*, komentar bernuansa seksual atau ungkapan yang merendahkan martabat individu, meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam redaksi undang-undang, tetap termasuk dalam kategori perbuatan haram yang dapat dikenai sanksi *ta'zir*.²⁷ Menurut Wahbah az-Zuhaili, segala perbuatan yang merusak kehormatan dan kemuliaan manusia meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-qur'an dan hadis dapat dikenai sanksi *ta'zir* dengan dasar prinsip *sadd adz-dzari'ah* (penyumbatan jalan menuju kemungkaran) serta masalah umum.

Konsep komunikasi yang sehat dalam perspektif Islam dapat dianalisis melalui kerangka jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* merujuk pada kategori delik pidana dalam fikih jinayah yang tidak diatur hukuman pastinya dalam al-qur'an atau sunnah nabi, sehingga penentuannya diserahkan kepada kewenangan hakim (*qadhi*) berdasarkan prinsip keadilan, pencegahan, serta pendidikan. Paradigma ini bersifat restoratif karena mengedepankan pencegahan serta pemulihan, mendorong masyarakat menghindari tindakan yang mengganggu

²⁷ Markus Munajat. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, hlm 11-12.

harmonis sosial, sambil memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menyesuaikan sanksi dengan konteks budaya dan sosial seperti pada kasus pelecehan verbal yang marak di era digital kontemporer.²⁸

Penentuan unsur-unsur dalam Hukum Pidana Islam berpijak pada tiga rukun pokok, yakni rukun *syar'i* (landasan syariat), rukun *maddi* (perbuatan material), serta rukun *adabi* (tanggung jawab pidana). Rukun-rukun utama tersebut mencakup:²⁹

1. Rukun *Syar'i* (berdasarkan syariat) atau yang dikenal sebagai unsur formal, yaitu keberadaan nash syariat yang secara tegas melarang perbuatan tersebut, sehingga apabila dilaksanakan akan dikenai sanksi hukuman. Nash syariat ini memegang peranan krusial sebagai prinsip legalitas dalam Hukum Pidana Islam, sebagaimana tercermin dalam kaidah *la hukma li a'fal al-uqala' qabla wurud an-nass* (tidak ada hukuman atas perbuatan orang berakal sebelum datangnya nash syariat).
2. Rukun *Maddi* atau yang disebut unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang secara nyata dilakukan.
3. Rukun *Adabi* atau yang dikenal sebagai unsur moral, yaitu kemampuan pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban hukum; misalnya, anak kecil, orang gila, atau orang yang terpaksa tidak dapat dikenai hukuman. Sementara itu, unsur khusus merujuk pada elemen-elemen yang bervariasi sesuai jenis tindak pidana masing-masing, di mana unsur dalam pencurian tidak identik dengan unsur dalam perzinahan.

Menurut R. Soesilo, frasa "melanggar kesusilaan" merujuk pada segala perbuatan atau ucapan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan etika interaksi sosial di masyarakat. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, pelanggaran kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHP memiliki korespondensi kuat dengan konsep *fahisyah* yaitu perbuatan tercela serta *al-fawahisy*, yang mencakup berbagai tindakan yang melanggar standar moralitas. Al-qur'an secara eksplisit melarang perbuatan *fahisyah* dalam berbagai konteks, di antaranya dalam Surah Al-A'raf ayat 33: 07.

²⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 12* (Dar al-fikr: Beirut), h 345-346.

²⁹ Seva Maya Sari. 2023. *Fiqih Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. hlm 7.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ
تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya Tuhanmu hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang nyata maupun yang tersembunyi, dosa, permusuhan tanpa dasar yang sah, serta menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak dibuktikan dengan dalil dari-Nya, dan (mengharamkan) mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Ayat tersebut secara tegas mengharamkan segala perbuatan keji, baik yang manifest maupun laten. Hal ini menggarisbawahi bahwa Hukum Islam tidak hanya menyoroti modus operandi suatu tindakan, tetapi juga niat dan motivasi internal pelaku. Perspektif ini selaras dengan ratio legis Pasal 281 KUHP, yang diformulasikan untuk menjaga rasa malu dan kehormatan kolektif masyarakat. Oleh karenanya, unsur primer Pasal 281 KUHP memiliki kesamaan substansial dengan konsep *fahisyah* dalam Hukum Pidana Islam. Ucapan atau perbuatan "di muka umum" yang dilakukan secara terbuka, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHP, berimplikasi pada dampak negatif yang meluas bagi masyarakat. Dalam kerangka Hukum Pidana Islam, perbuatan amoral di ruang publik tidak hanya merugikan pihak terlibat langsung, tetapi juga mengerosi nilai moral sosial secara keseluruhan sebuah situasi yang wajib dicegah secara ketat berdasarkan prinsip tersebut.

Jarimah *ta'zir* sendiri merujuk pada tindak pidana di mana jenis dan tingkat hukumannya ditentukan sepenuhnya oleh kebijakan penguasa atau putusan hakim.³⁰ Konsep tersebut secara tegas melarang pencelaan dan penghinaan terhadap sesama manusia, sejalan dengan penekanan Islam terhadap pelestarian kehormatan dan martabat individu. Paradigma ini menjadi fondasi yuridis untuk melindungi seseorang dari ucapan yang merendahkan dan merusak wibawanya. Setelah menelaah korespondensi unsur-unsur Pasal 281 KUHP dengan prinsip Hukum Pidana Islam, tahap selanjutnya adalah penentuan kategori sanksi yang sesuai. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pelanggaran kesusilaan di muka umum tidak masuk dalam hudud karena absennya nash yang menetapkan hukuman secara spesifik dan

³⁰ Ahmad hanafi. 2018. *Asas Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, hlm. 159.

terukur. Ia pun tidak termasuk qisas-diyat mengingat tidak adanya elemen penganiayaan fisik. Oleh karena itu, secara klasifikatoris, perbuatan ini berada dalam wilayah jarimah ta'zir.³¹ Ta'zir adalah bentuk hukuman yang bersifat edukatif dan preventif (*al-'uqubah al-tarbiyah wa al-ʿajriyah*), yang besaran dan jenisnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (qadhi) atau ulil amri berdasarkan kemaslahatan umum.³² Wahbah az-Zuhaili menguraikan bahwa variasi ta'zir dapat mencakup kurungan, cambukan, denda, pengucilan sosial, atau teguran lisan, disesuaikan dengan tingkat ancaman perbuatan terhadap keteraturan sosial. Fleksibilitas mekanisme ta'zir ini membuka peluang bagi negara-negara dengan populasi Muslim mayoritas, seperti Indonesia, untuk mengadopsi nilai-nilai Islam dalam reformasi hukum pidana nasional tanpa menggantikan sistem hukum yang ada.

Dalam perspektif maqashid syariah, pemidanaan terhadap pelanggaran kesusilaan di muka umum difokuskan pada dua maqshad utama: *hifz al-'irdh* (penjagaan kehormatan) dan *hifz al-nasl* (penjagaan moralitas keturunan). Kedua orientasi ini sejalan dengan maksud pemidanaan dalam hukum positif, yakni perlindungan masyarakat (*bescherming van de samenleving*) dan pemulihan tatanan sosial. Dari analisis di atas, terlihat konvergensi filosofis yang substansial antara Pasal 281 KUHP dan Hukum Pidana Islam, di mana keduanya mengutamakan pelestarian moralitas publik melalui mekanisme pidana. Perbedaan krusial mendasar terletak pada sumber legitimasi: hukum positif berasal dari legislasi manusia yang relatif dan dinamis, sedangkan Hukum Pidana Islam bersumber dari wahyu ilahi yang absolut dan transenden.³³ Perbedaan lain yang perlu dicermati adalah pada aspek sanksi. Pasal 281 KUHP menetapkan pidana penjara atau denda yang relatif ringan, sementara hukum pidana Islam membuka kemungkinan sanksi ta'zir yang lebih beragam dan bersifat proporsional terhadap konteks sosial. Meski demikian, keduanya sama-sama berorientasi pada tujuan pemidanaan yang integrative yaitu: retribusi, prevensi, dan rehabilitasi pelaku. Titik temu ini menjadi landasan penting bagi upaya harmonisasi nilai-nilai Islam dalam pembaruan KUHP nasional,

³¹ Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. . hlm 249-252.

³² Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*, hlm. 253.

³³ Topo Santoso. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press. hlm 67-68.

sebagaimana yang sudah di sah kan melalui pemberlakuan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mulai berlaku pada februari 2026.

Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Verbal di Hadapan Umum dalam Pasal 281 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam

Pelecehan verbal merupakan fenomena yang kerap terjadi di tengah masyarakat dalam berbagai manifestasi, hingga mencapai tingkat pemerkosaan. Salah satu bentuknya adalah pelecehan seksual verbal (*catcalling*). Dimulai dari perbuatan-perbuatan kecil yang dianggap remeh oleh masyarakat, pada kenyataannya menimbulkan dampak signifikan dan menjelma menjadi persoalan sosial di lingkungan masyarakat. *Catcalling* telah berkembang menjadi masalah sosial yang dianggap sebagai hal biasa di kalangan publik, yang umumnya terjadi di berbagai ruang publik. Padahal, *catcalling* tidak lagi dapat dipandang sebagai perbuatan sepele, melainkan sebagai ancaman mendasar sering disebut sebagai “hantu” terutama bagi perempuan. Jika difokuskan pada sifatnya sebagai perbuatan yang tidak diinginkan, maka praktik ini dapat dikategorikan sebagai delik aduan pidana yang berpotensi menjadi tindak pidana.³⁴ Perbuatan pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh hukum karena bertentangan dengan aturan yang berlaku, dan orang yang melakukan tindakan itu akan mendapat ancaman sanksi. Larangan tersebut berlaku untuk tindakan itu sendiri, sedangkan sanksi dikenakan kepada orang yang melakukan tindakan tersebut.

Dalam terminologi perbuatan pidana, terdapat istilah-istilah terkait lainnya seperti peristiwa pidana dan tindak pidana. Sejauh ini, dalam perkembangan hukum di Indonesia, belum ada regulasi khusus yang mengatur perbuatan *catcalling*. Padahal, *catcalling* telah menjelma menjadi gejala sosial yang mengganggu, khususnya bagi perempuan sebagai korban utama, bahkan dalam penegakan hukumnya, masih belum terdapat kejelasan mengenai dasar hukum serta penanganan yang tegas untuk penyelesaian perkara tersebut. Selain itu, terdapat kekosongan norma hukum terkait perbuatan *catcalling* yang cenderung meningkat. Fenomena ini dapat diamati dari sudut pandang hukum pidana melalui pengintegrasian beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang

³⁴ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama. hlm. 59.

Pornografi guna menyelesaikan perkara catcalling. Beberapa pasal yang sering digunakan dalam penanganan tindak pidana catcalling meliputi Pasal 281 ayat (2) KUHP, serta Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 281 ayat (2) KUHP menetapkan bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan asusila di hadapan orang umum di tempat umum, meskipun korban tidak bersedia, dapat dikenai pidana penjara atau denda (lihat Pasal 281 ayat (1)). Konsep kesusilaan yang dimaksud dalam pasal tersebut memiliki makna yang sejalan dengan perbuatan yang terjadi di ruang publik.

Perkembangan penting ditandai dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang secara tegas mengkriminalkan pelecehan seksual non-fisik termasuk bentuk verbal melalui Pasal 5, dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 bulan dan/atau denda maksimal Rp10.000.000,00. Hadirnya UU TPKS ini memperkuat argumen bahwa pelecehan verbal kini memiliki dasar hukum yang lebih spesifik, meskipun Pasal 281 KUHP tetap dapat diberlakukan secara bersamaan (*concursum*) apabila perbuatan tersebut dilakukan secara terbuka di muka umum. Ketentuan ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai perlindungan bagi individu yang memerlukan pengamanan terhadap perbuatan asusila, baik berupa ucapan kata-kata maupun tindakan yang merusak kesusilaan. Pasal 281 KUHP menetapkan bahwa pelaku dapat dikenai pidana penjara atau denda apabila dengan sengaja dan secara terbuka melanggar norma kesusilaan, baik di hadapan umum maupun di hadapan orang lain. Konsep kesusilaan dalam pasal tersebut merujuk pada perbuatan tidak sopan yang berkaitan dengan rasa malu atas dorongan seksual. Mengenai pelanggaran kesusilaan yang disebabkan oleh ucapan verbal, terdapat perdebatan terkait penerapan Pasal 281 KUHP.

Menurut Simon sebagaimana dikutip dalam buku R. Soesilo, ia menolak anggapan bahwa pelanggaran kesusilaan dapat timbul semata-mata dari ucapan verbal. Namun, apabila pelanggaran tersebut terbukti, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 315 KUHP, yang mengatur perbuatan penghinaan yang dilakukan secara sengaja, dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak termasuk pencemaran nama baik terhadap

korban penghinaan.³⁵ Pasal 281 KUHP menetapkan ancaman pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah bagi pelaku pelanggaran kesusilaan di hadapan umum. Sanksi pidana tersebut dinilai oleh sejumlah ahli hukum sebagai tidak seimbang dengan dampak psikologis dan sosial yang dihasilkan oleh pelecehan verbal terhadap korban, terutama perempuan. R. Soesilo dalam komentar terhadap KUHP mengatakan bahwa ancaman denda dalam Pasal 281 terlalu ringan dan tidak cukup efektif untuk menghalangi orang melakukan tindakan serupa. Karena itu, di lapangan, jaksa penuntut umum lebih sering menggunakan ancaman penjara sebagai acuan. Selain itu, Andi Hamzah menyoroti bahwa sanksi dalam Pasal 281 KUHP hanya fokus pada hukuman kepada pelaku, tanpa ada mekanisme untuk membantu korban. Hal ini merupakan kelemahan yang mendasar dalam KUHP yang merupakan warisan hukum dari Belanda.³⁶

Prinsip dasar yang mendukung seluruh sistem Hukum Pidana Islam adalah al-'adl fi al-'uqubah, yaitu keadilan dalam memberikan hukuman. Prinsip ini mensyaratkan adanya kesetaraan yang seimbang antara tingkat hukuman yang diberikan dengan kerugian atau dampak buruk yang disebabkan oleh tindakan kriminal tersebut. Prinsip itu didasarkan pada aturan dalam fikih yang disebut "la dharara wa la dhirara", yang secara langsung melarang adanya kerugian dan juga melarang upaya mengatasi kerugian dengan cara yang justru menyebabkan kerugian yang sama atau bahkan lebih parah. Kaidah ini merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW sebagaimana tercatat dalam riwayat Ibnu Majah.³⁷ Selanjutnya, fungsi sanksi dalam Hukum Pidana Islam tidak bisa disederhanakan menjadi satu tujuan saja, melainkan mencakup berbagai tujuan yang beragam dan kompleks. Dimensi-dimensi tersebut mencakup zajr (efek jera yang berlaku secara umum maupun individual), islah al-jani (pembinaan dan rehabilitasi pelaku tindak pidana), himayah al-mujtama' (perlindungan terhadap tatanan sosial), serta tahqiq al-'adalah (realisasi keadilan dalam pengertian substantif). Dalam hal ini, Muhammad Abu Zahrah menekankan bahwa prinsip dasar dalam memberikan hukuman

³⁵ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP)*, hlm 204.

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta. (2010). hlm 183-185.

³⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majjah (Kitab Al-ahkam)*: hlm. 2340.

berdasarkan Islam secara mendasar berbeda dari pendekatan yang hanya membalas kesalahan, karena ia mengutamakan kemaslahatan umat sebagai acuan utama bukan sekadar memenuhi keinginan untuk membalas dendam atas tindakan yang telah dilakukan. Para ulama membagi sanksi ta'zir menjadi beberapa jenis yang bisa diterapkan sendirian atau bersamaan, tergantung pada tingkat keparahan perbuatan dan kondisi pelakunya. Dalam konteks pelecehan verbal di tempat umum, ada empat jenis ta'zir yang paling berkaitan.

Pertama, ta'zir bil habs (sanksi pemenjaraan), yaitu penahanan terhadap pelaku dalam waktu tertentu yang ditentukan oleh hakim. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam karyanya *Al-Thuruq al-Hukmiyyah* menjelaskan bahwa penjara dalam hukum Islam tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mengajarkan kesopanan (ta'dib) dan mencegah seseorang mengulangi perbuatannya (zajr). Sanksi ini cocok digunakan pada kasus pelecehan verbal yang terjadi berulang atau secara sistematis, serta secara esensial setara dengan hukuman penjara dalam Pasal 281 KUHP. Kedua, ta'zir bil gharamah (sanksi berupa denda uang), dalam konteks pelecehan verbal berperan sebagai cara untuk menutupi kerugian psikologis dan sosial yang dialami oleh korban. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa denda ta'zir (denda materi) dapat diberikan secara terpisah atau bersamaan dengan sanksi lain, dan besarnya denda ditentukan secara proporsional terhadap tingkat kerugian yang diderita korban.

Keunggulan mekanisme ini dibandingkan Pasal 281 KUHP adalah adanya fokus pada pemulihan, yang secara jelas memberikan penggantian kepada korban, bukan hanya memberikan hukuman pada pelaku. Selanjutnya, ada sanksi berupa ta'zir bil tawbikh, yaitu teguran keras dan penghinaan publik terhadap pelaku di hadapan majelis, yang khusus cocok digunakan dalam kasus pelecehan verbal di muka umum. Logika dari sanksi ini adalah memberikan balasan atas tindakan yang dilakukan di depan umum dengan konsekuensi yang juga dirasakan oleh masyarakat, sehingga memiliki dampak menghukum yang lebih besar. Mekanisme ini sesuai dengan prinsip al-jaza' min jins al-'amal, yaitu balasan yang sesuai dengan jenis perbuatan, yang merupakan salah satu dasar utama dalam hukum pidana Islam. Keempat, ta'zir bil nasyr, yaitu pengumuman perbuatan pelaku kepada masyarakat, yang dalam konteks saat ini dapat dilakukan dengan mengumumkan identitas dan perbuatan pelaku melalui media resmi. Ibnu Farhun dalam karya

Tabshirah al-Hukkam menyebutkan bahwa bentuk sanksi ini digunakan oleh para hakim pada masa klasik Islam dalam kasus-kasus yang melibatkan gangguan terhadap ketertiban sosial secara terbuka. Relevansinya dalam masa digital sangat penting, karena pengumuman publik bisa menciptakan efek jera sosial yang lebih besar dibandingkan hanya melakukan pemerintahan penjara saja.

Bertolak dari kerangka konseptual yang telah dipaparkan sebelumnya, kajian komparatif secara menyeluruh dapat dilakukan terhadap ketentuan sanksi dalam pasal 281 KUHP dan Konsep ta'zir dalam Hukum Pidana Islam, Khususnya dalam kaitanya dengan tindak pidana pelecehan verbal di muka umum. Apabila ditinjau dari aspek dasar legitimasi, ketentuan pemidanaan dalam pasal 281 KUHP bertumpu pada produk legislasi negara yang berkarakter relative dan terbuka terhadap perubahan kapanpun oleh Lembaga pembentuk undang-undang. Sebaliknya, kriminalisasi pelecehan verbal dalam kerangka hukum islam berakar pada prinsip-prinsip normative dalam al-qur'an yakni konsep al-iydzaa' dan al-fahisyah yang bersifat permanen dan tidak dapat direduksi oleh dinamika perundang-undangan, meskipun ketentuan sanksi secara spesifik diserahkan kepada proses ijtihad para ulama serta kebijakan otoritas publik yang berwenang.

Dari sudut orientasi pemidanaan, Pasal 281 KUHP menunjukkan karakteristik yang terpusat pada pelaku (*offender-oriented*), di mana pemidanaan diwujudkan melalui instrumen pemenjaraan atau pembayaran denda yang seluruhnya masuk ke dalam penerimaan negara, tanpa menyediakan mekanisme pemulihan yang memadai bagi pihak korban. Konsep ta'zir dalam hukum pidana Islam justru mencakup dimensi tiga arah yang berlaku secara simultan: berorientasi pada pembinaan pelaku (*zajr*), pemulihan kerugian yang dialami korban (*jibraan al-dharar*), serta perlindungan kepentingan kolektif masyarakat (*himayah al-mujtama'*).³⁸ Dimensi pemulihan korban inilah yang secara substantif menjadi keistimewaan Hukum Pidana Islam bila dibandingkan dengan konstruksi KUHP dalam konteks penanganan perkara pelecehan verbal. Dari aspek fleksibilitas penerapan sanksi, Pasal 281 KUHP mengatur batas maksimum hukuman yang bersifat

³⁸ Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, hlm. 72-74.

rigit, sehingga tidak memberikan ruang diskresi yang cukup bagi hakim untuk menyesuaikan bobot sanksi dengan kekhususan dan konteks setiap perkara secara individual. Berbeda dengan hal tersebut, *ta'zir* memberikan kewenangan diskresi (*discretionary power*) yang luas kepada hakim dalam menentukan jenis, bentuk, serta gradasi sanksi yang paling sesuai, berdasarkan pertimbangan konteks sosial, kondisi psikologis pelaku, dampak yang ditanggung korban, serta kemaslahatan masyarakat secara umum. Keleluasaan ini menjadikan sistem *ta'zir* lebih mampu merespons secara adaptif terhadap kompleksitas perkara yang terus berkembang dalam dinamika kehidupan sosial.

Terlepas dari perbedaan-perbedaan di atas, kedua sistem hukum tersebut memiliki titik persamaan yang mendasar pada tujuan akhirnya, yakni perlindungan terhadap moralitas publik dan pemeliharaan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, hukum pidana Islam melampaui tujuan tersebut dengan menempatkannya dalam kerangka *maqashid al-syari'ah* yang bersifat komprehensif dan holistic secara khusus melalui *hifz al-'irdh* sebagai upaya perlindungan kehormatan diri, dan *hifz al-nasl* sebagai pemeliharaan integritas moral generasi mendatang. Dengan demikian, ppidanaan dalam Hukum Pidana Islam tidak hanya memiliki signifikansi dalam tataran yuridis-formal semata, melainkan juga mengandung dimensi moral dan transendental yang menjadikannya lebih dari sekadar instrumen penegakan hukum positif.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelecehan verbal di ruang publik (catcalling) pada prinsipnya dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kesusilaan berdasarkan Pasal 281 KUHP apabila memenuhi unsur kesengajaan, dilakukan secara terbuka, dan bertentangan dengan norma kesusilaan, dengan penguatan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan tersebut sejalan dengan konsep al-fahisyah dan termasuk jarimah ta'zir karena tidak memiliki ketentuan sanksi yang bersifat tetap dalam nash, sehingga jenis dan berat hukumannya ditentukan hakim berdasarkan kemaslahatan. Meskipun terdapat perbedaan orientasi antara KUHP yang lebih menitikberatkan pada

pidanaan pelaku dan hukum pidana Islam yang mengintegrasikan pembinaan pelaku, perlindungan korban, dan kepentingan masyarakat, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga moralitas publik dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar reformasi hukum pidana nasional mengakomodasi nilai-nilai ta'zir, khususnya dalam penguatan sanksi yang lebih restoratif, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan korban, sejalan dengan semangat pembaruan KUHP Nasional dan prinsip keadilan restoratif.

Daftar Pustaka

- Afriani, Fadillah, dan Heni Susanti. 2022. "Pelecehan Verbal (Catcalling) Ditinjau dari Hukum Pidana." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6 (2).
- Amalia, Mia. 2011. "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural." *Jurnal Wawasan Hukum* 2 (1).
- Hamzah, Ahmad. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamim, Khairul. 2020. *Fiqih Jinayah*. Mataram: Sanabil.
- Hamzah, Andi. 2020. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermawati, Istiana, dan Achmad Sofian. 2018. "Kekerasan Seksual yang Dilakukan Anak terhadap Anak." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 17 (1).
- Himmah, Faiqotul. 2022. "Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual di Lingkungan Pendidikan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Kitab al-Ahkam.
- Juliantara, Dandi, Haris Thofly, dan Nu'man Aunuh. 2021. "Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi di Polresta Kota Malang)." *Indonesia Law Reform Journal* 1 (3).
- Karmika, Nurul. 2022. "Konsep Pelecehan Seksual Secara Verbal dalam Hukum Pidana Qanun Hukum Jinayat." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

- Kasmiati, dkk. 2021. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*.
- Kolompoy, Grant P. 2015. "Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)." *Lex Crimen* 4 (7).
- Lamintang, P. A. F. 2011. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatuhan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Magfirrah, Yuliyana. 2025. "Fenomena Catcalling di Kota Parepare (Perspektif Fiqh Jinayah)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Maya, Sari Seva. 2023. *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mulyana, Deddy. 2017. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munajat, Markus. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurhalin, Siti. 2022. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jatiswara*.
- Purba, Tiara Rolensia. 2022. "Perspektif Hukum Pidana terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Indonesia." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Putri, Livia Jayanti, dan I. Ketut Suardita. 2019. "Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) di Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8 (2).
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Jilid 12. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ramdhan, M. A., dkk. 2024. "Maraknya Catcalling (Pelecehan Verbal) Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana dan HAM." Dalam

Prosiding Seminar.

- Siswanto. 2022. "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam KUHP dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*.
- Sulaeman, M. Munandar, dan Siti Hamzah. 2010. *Kekerasan terhadap Perempuan Ditinjau dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Susilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press.